

Peran Guru Dalam Penanaman Nilai-Nilai Hukum dan Hak Asasi Manusia Pada Siswa Sd Negeri 30 Tual

L.M. Sahbudin Pratama¹ , Junaidi Abdulah Ingratubun²

¹Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Doktor Husni Ingratubun Tual,

Email: lmsahbudinpratama@gmail.com

²Ilmu Hukum, Universitas Doktor Husni Ingratubun Tual,

Email: j.a.ingratubun@gmail.com

Kata Kunci :	Abstrak
Peran Guru, Nilai Hukum, Hak Asasi Manusia, Siswa Sekolah Dasar, SD Negeri 30 Tual	Penelitian ini mendeskripsikan peran guru dalam menanamkan nilai hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) pada siswa SD Negeri 30 Tual. Pendidikan hukum sejak dini penting untuk membentuk kesadaran hukum dan sikap saling menghargai. Metode deskriptif kualitatif digunakan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Guru berperan sebagai fasilitator, motivator, dan teladan dalam membentuk kedisiplinan dan penghormatan hak. Hambatan berupa keterbatasan media pembelajaran dan kurangnya pelatihan guru ditemukan. Rekomendasi meliputi penguatan kompetensi guru, integrasi materi hukum-HAM, dan kerja sama pihak terkait untuk budaya hukum positif di sekolah dasar.
Keywords :	Abstract
<i>Teacher's Role, Legal Values, Human Rights, Elementary School Students, SD Negeri 30 Tual</i>	<i>This study describes the role of teachers in instilling legal values and Human Rights (HAM) in students at SD Negeri 30 Tual. Early legal education is essential for developing legal awareness and mutual respect. A qualitative descriptive method was used with observation, interviews, and documentation. Teachers act as facilitators, motivators, and role models in fostering discipline and respect for rights. Challenges include limited legal learning media and insufficient teacher training. Recommendations include strengthening teacher competence, integrating legal and human rights materials, and collaborating with stakeholders to foster a positive legal culture in elementary schools.</i>

I. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu sarana strategis dalam membentuk karakter bangsa yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan ketaatan pada hukum. Dalam konteks pendidikan dasar, guru memegang peranan penting tidak hanya sebagai pengajar materi pelajaran, tetapi juga sebagai teladan, pembimbing, dan pembentuk karakter siswa. Peran ini menjadi semakin penting di era globalisasi, di mana arus informasi yang cepat membawa pengaruh positif maupun negatif terhadap perilaku anak.

Menurut (Chai, 2020) Nilai-nilai hukum dan hak asasi manusia (HAM) merupakan pilar penting dalam pembentukan karakter generasi muda. Nilai hukum mengajarkan siswa untuk hidup tertib, mematuhi aturan, dan menghormati norma yang berlaku, sedangkan nilai HAM menekankan penghormatan terhadap martabat manusia, kesetaraan, kebebasan berpendapat, serta perlindungan dari segala bentuk diskriminasi. Penanaman kedua nilai ini pada siswa sekolah dasar merupakan upaya preventif untuk menghindarkan mereka dari perilaku menyimpang yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain (Susilo, 2024).

Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2018), pendidikan karakter berbasis nilai hukum dan HAM perlu diintegrasikan sejak dini melalui pembelajaran yang berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28C ayat (1) yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, termasuk mendapatkan pendidikan, demi meningkatkan kualitas hidupnya.

Dalam lingkup lokal, SD Negeri 30 Tual sebagai salah satu lembaga pendidikan dasar di Kota Tual memiliki tantangan tersendiri. Kota Tual merupakan wilayah dengan keragaman etnis, budaya, dan agama, sehingga penanaman nilai-nilai hukum dan HAM menjadi krusial untuk menjaga harmoni sosial di kalangan siswa. Lingkungan sosial yang beragam menuntut siswa untuk belajar menghargai perbedaan, bersikap toleran, dan menyelesaikan konflik dengan cara damai (Sulistiyowati, 2021). Guru di sekolah ini menjadi garda terdepan dalam memastikan bahwa nilai-nilai tersebut bukan hanya diajarkan secara teori, tetapi juga diinternalisasi melalui pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah (Dewi, 2023).

Penelitian UNICEF (2021) menunjukkan bahwa pendidikan hak asasi manusia yang terintegrasi dalam kurikulum sekolah dasar mampu meningkatkan kesadaran hukum siswa hingga 65% dibandingkan sekolah yang tidak mengintegrasikannya. Temuan ini

memperkuat pandangan bahwa penerapan nilai-nilai hukum dan HAM di tingkat sekolah dasar dapat membentuk pola pikir dan perilaku anak secara signifikan.

Pendidikan karakter yang baik memerlukan keterlibatan guru sebagai role model yang konsisten dalam menerapkan nilai yang diajarkan (Umry, 2023). Artinya, keberhasilan penerapan nilai hukum dan HAM di sekolah tidak hanya bergantung pada kurikulum, tetapi juga pada perilaku, sikap, dan keteladanan guru dalam kehidupan sehari-hari di sekolah.

Dengan demikian, peran guru dalam penerapan nilai-nilai hukum dan HAM di SD Negeri 30 Tual menjadi sangat strategis. Guru bertugas menanamkan kesadaran hukum, membimbing siswa menghormati hak orang lain, dan memastikan terciptanya lingkungan sekolah yang aman, tertib, dan bebas diskriminasi. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengidentifikasi bagaimana guru menjalankan perannya, strategi apa saja yang digunakan, serta hambatan yang dihadapi dalam proses penerapan nilai-nilai tersebut.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian akan dilakukan di SD Negeri 30 Tual, yang terletak di Jalan Baldu Wahadat, Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual, Provinsi Maluku. Waktu penelitian dijadwalkan berlangsung dari bulan Juni sampai dengan September 2024 pada tahun akademik 2024/2025. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam peran guru dalam penanaman nilai-nilai hukum dan hak asasi manusia pada siswa SD Negeri 30 Tual. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini berfokus pada pemahaman makna, proses, dan pengalaman guru serta siswa, bukan pada pengukuran angka atau statistik.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa dan guru di SD Negeri 30 Tual pada tahun ajaran 2024/2025. Sampel yang digunakan adalah siswa kelas 4 dan 5 SD Negeri 30 Tual. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif berupa informasi deskriptif yang menggambarkan realitas di lapangan mengenai peran guru dalam menanamkan nilai-nilai hukum dan hak asasi manusia kepada siswa.

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh secara langsung dari subjek penelitian melalui wawancara dan observasi di lokasi penelitian. Data primer diperoleh dari guru kelas, kepala sekolah, dan siswa SD Negeri 30 Tual yang terlibat langsung dalam kegiatan penanaman nilai-nilai hukum dan HAM. Sumber data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari berbagai dokumen dan literatur yang relevan dengan

penelitian, seperti arsip sekolah, catatan kegiatan, kurikulum, peraturan perundang-undangan terkait pendidikan dan HAM, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Data sekunder ini digunakan untuk memperkuat dan melengkapi hasil analisis dari data primer. Dengan memadukan data primer dan data sekunder, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam mengenai peran guru dalam penanaman nilai-nilai hukum dan HAM di SD Negeri 30 Tual.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung kegiatan pembelajaran dan interaksi guru dengan siswa terkait penanaman nilai-nilai hukum dan HAM. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan, mengolah, dan menginterpretasikan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi (Kurniawati, 2021). Data dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk menggambarkan secara jelas peran guru dalam penanaman nilai-nilai hukum dan hak asasi manusia pada siswa SD Negeri 30 Tual.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Siswa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan nilai-nilai hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) di SD Negeri 30 Tual, serta mengidentifikasi faktor pendukung, tantangan, dan solusi yang dapat diambil untuk memperkuat implementasi tersebut. Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan studi dokumentasi, ditemukan bahwa upaya penerapan nilai-nilai hukum dan HAM telah berjalan dengan terstruktur melalui integrasi kurikulum, pembiasaan sikap positif, kegiatan simulasi, dan pelibatan siswa dalam pembuatan tata tertib sekolah.

Hasil penelitian ini diuraikan ke dalam beberapa aspek berikut:

1. Penerapan Nilai-Nilai Hukum dan HAM di SD Negeri 30 Tual

Penerapan nilai-nilai hukum dan HAM di SD Negeri 30 Tual berjalan melalui berbagai pendekatan yang saling melengkapi, sehingga membentuk sistem pembelajaran yang berorientasi pada pembentukan karakter siswa. Temuan penelitian menunjukkan bahwa guru tidak hanya menyampaikan materi akademik, tetapi juga secara konsisten menanamkan nilai-nilai disiplin, tanggung jawab, keadilan, dan penghargaan terhadap hak orang lain.

Bentuk konkret penerapan tersebut meliputi:

a) Integrasi dalam Proses Pembelajaran

Konsep hukum dan HAM diintegrasikan ke dalam mata pelajaran seperti Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), Bahasa Indonesia, dan pembelajaran tematik. Misalnya, ketika membahas tema lingkungan, guru menjelaskan aturan kebersihan, hak untuk memperoleh lingkungan yang sehat, serta sanksi sosial bagi mereka yang melanggar. Hal ini membantu siswa memahami bahwa aturan bukan hanya teori, tetapi berkaitan langsung dengan kehidupan mereka (Fadilah, 2024).

b) Pembiasaan Sikap Positif

Siswa dibiasakan untuk menerapkan perilaku sopan santun setiap hari, seperti memberi salam, tersenyum, dan menyapa teman maupun guru (Putri, 2024). Pembiasaan ini bukan hanya bagian dari tata krama, tetapi juga merupakan wujud penghormatan terhadap hak orang lain untuk dihargai dan diperlakukan dengan baik.

c) Simulasi dan *Role Play*

Kegiatan pembelajaran dikemas melalui simulasi seperti sidang musyawarah, pengadilan mini, atau pemilihan ketua kelas. Metode ini membuat siswa belajar memahami prosedur hukum secara sederhana, menghargai proses pengambilan keputusan, dan menerima hasil keputusan bersama.

d) Tata Tertib Partisipatif

Siswa dilibatkan secara aktif dalam proses perumusan aturan kelas. Dengan keterlibatan ini, siswa merasa memiliki aturan tersebut, sehingga kepatuhan mereka terhadap tata tertib meningkat. Partisipasi ini juga menanamkan kesadaran bahwa aturan dibuat untuk kepentingan bersama, bukan sekadar paksaan (Rahmawati, 2022).

e) Kegiatan Sosial

Melalui kegiatan bakti sosial, kunjungan ke panti asuhan, dan aksi solidaritas bagi teman yang membutuhkan, siswa dilatih untuk memiliki empati, kepedulian sosial, dan rasa tanggung jawab terhadap sesama.

2. Peran Guru dalam Menanamkan Nilai-Nilai Hukum dan HAM

Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru memiliki peran yang sangat penting dalam proses ini, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Guru sebagai Teladan (*Role Model*)

Guru di SD Negeri 30 Tual menunjukkan perilaku yang konsisten dengan nilai-nilai hukum dan HAM, seperti datang tepat waktu, menaati peraturan sekolah, bersikap adil terhadap semua siswa, serta menghindari perilaku diskriminatif. Perilaku ini menjadi contoh nyata yang ditiru siswa setiap hari.

b) Guru sebagai Pendidik Nilai

Guru tidak hanya mengajar materi pelajaran, tetapi juga menyisipkan pembahasan tentang hak, kewajiban, toleransi, dan konsekuensi pelanggaran aturan. Pendekatan ini membuat nilai-nilai hukum dan HAM menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses belajar mengajar.

c) Guru sebagai Pengelola Lingkungan Sekolah

Guru aktif menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bebas dari perundungan. Misalnya, guru selalu memastikan tidak ada siswa

yang diejek, diasingkan, atau mendapat perlakuan tidak adil dari teman sekelas.

d) Guru sebagai Mediator dan Pelindung

Dalam menghadapi konflik antar siswa, guru memilih pendekatan musyawarah untuk mufakat, sehingga siswa belajar menyelesaikan masalah dengan damai. Guru juga melindungi siswa dari segala bentuk kekerasan, baik verbal maupun fisik.

e) Guru sebagai Penggerak Ekstrakurikuler

Kegiatan pramuka, olahraga, seni, dan debat hukum yang diselenggarakan di sekolah menjadi sarana efektif untuk menanamkan nilai kerjasama, sportivitas, dan disiplin.

3. Dampak Penerapan

Dampak positif dari penerapan nilai-nilai hukum dan HAM di SD Negeri

30 Tual dapat dilihat dalam tiga lingkup utama:

a) Pada Siswa

- 1) Siswa menunjukkan peningkatan disiplin, seperti datang tepat waktu dan mematuhi tata tertib sekolah.
- 2) Meningkatnya rasa tanggung jawab, baik terhadap tugas sekolah maupun kewajiban pribadi.
- 3) Terbentuknya sikap toleransi dan kesediaan menghargai perbedaan pendapat.

b) Pada Lingkungan Sekolah

- 1) Terwujudnya suasana yang aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh warga sekolah.
- 2) Penurunan kasus perundungan dan konflik antar siswa.
- 3) Meningkatnya partisipasi siswa dalam kegiatan sekolah.

c) Pada Masyarakat

- 1) Muncul generasi muda yang peduli terhadap isu hukum dan kemanusiaan.
- 2) Siswa membawa nilai-nilai positif yang dipelajari di sekolah ke lingkungan keluarga dan masyarakat.

4. Tantangan yang Dihadapi

Meskipun hasilnya positif, penelitian ini juga menemukan beberapa hambatan, yaitu:

- a) Masih ada siswa yang sulit diatur karena pengaruh lingkungan luar sekolah yang kurang mendukung.
- b) Rendahnya kesadaran sebagian orang tua tentang pentingnya pendidikan hukum dan HAM bagi anak.
- c) Terbatasnya pelatihan bagi guru dalam mengajarkan materi hukum dan HAM dengan metode yang menarik.

5. Upaya Pemecahan Masalah

Sekolah telah mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi tantangan tersebut, antara lain:

- a) Sosialisasi Rutin kepada Orang Tua

- Dilakukan untuk meningkatkan peran keluarga dalam mendukung pendidikan hukum dan HAM di rumah.
- b) Pelatihan dan Workshop Guru
Guru mendapatkan materi tentang metode pembelajaran aktif, inovatif, dan menyenangkan terkait pendidikan hukum dan HAM.
 - c) Kolaborasi dengan Komite Sekolah dan Masyarakat
Melibatkan tokoh masyarakat, aparat hukum, dan lembaga perlindungan anak dalam kegiatan sekolah untuk memperkuat budaya hukum.

B. Pembahasan.

1. Landasan Yuridis dan Filosofis

Penerapan nilai-nilai hukum dan HAM di sekolah memiliki landasan yang kuat, baik secara hukum nasional maupun internasional, antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28A–28J mengatur hak asasi setiap warga negara, termasuk anak-anak, yang wajib dilindungi oleh negara, keluarga, dan masyarakat.
- b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (beserta perubahannya dalam UU Nomor 35 Tahun 2014) Mengatur hak-hak anak untuk mendapatkan pendidikan, perlindungan dari kekerasan, dan tumbuh dalam lingkungan yang aman. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) 1948 Menjadi acuan prinsip universal yang relevan untuk diterapkan dalam pendidikan.
- d) Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Menekankan pembentukan karakter melalui penguatan nilai religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas.

2. Pentingnya Penerapan Nilai-Nilai Hukum dan HAM di Sekolah Dasar

Anak-anak usia sekolah dasar berada pada tahap perkembangan moral yang sedang terbentuk. Menurut teori perkembangan moral Lawrence Kohlberg, pada usia 7–12 tahun, anak berada pada tahap conventional level, di mana mereka mulai memahami aturan sosial dan pentingnya norma yang berlaku. Oleh karena itu, penerapan nilai-nilai hukum dan HAM sejak usia ini akan membantu membentuk pribadi yang disiplin, adil, dan menghargai hak orang lain.

3. Peran Guru dalam Penerapan Nilai-Nilai Hukum dan HAM

Menurut (Wijayanti, 2024) Guru memiliki kedudukan strategis dalam membentuk budaya hukum dan penghargaan terhadap HAM di sekolah. Perannya dapat dibedakan menjadi beberapa aspek:

4. Guru sebagai Teladan (*Role Model*)

Guru sebagai teladan (*Role Model*) terbagi atas beberapa bagian antara lain, sebagai berikut:

- a) Menunjukkan sikap disiplin, tepat waktu, dan menaati aturan sekolah.
 - b) Menjaga perilaku yang adil terhadap semua siswa tanpa diskriminasi berdasarkan agama, etnis, gender, atau status sosial.
 - c) Menghindari tindakan kekerasan verbal maupun fisik, sehingga siswa dapat meniru perilaku positif.
5. Guru sebagai Pendidik Nilai

Peran guru dalam penerapan hukum dan HAM bukan hanya sebagai *Role Model* akan tetapi Guru juga bisa berperan sebagai Pendidik Nilai baik dalam proses pembelajaran maupun di luar proses pembelajaran. dalam poin kedua ini peran guru sebagai pendidik nilai dibagi menjadi beberapa bagian yakni sebagai berikut:

- a) Mengintegrasikan konsep hukum dan HAM ke dalam mata pelajaran, seperti PPKn, IPS, Bahasa Indonesia, dan pelajaran tematik.
 - b) Menjelaskan secara konkret perbedaan hak dan kewajiban.
 - c) Mengajarkan sikap menghargai pendapat, meskipun berbeda.
 - d) Memberikan pemahaman tentang konsekuensi dari pelanggaran aturan.
6. Guru sebagai Pengelola Lingkungan Sekolah

Menjadi guru bukan hanya mengajar di sekolah akan tetapi dia harus mampu menjadi pengelola di lingkungan sekolah. Menurut (Sari, 2023) Guru sebagai pengelola lingkungan sekolah terbagi atas beberapa bagian yakni sebagai berikut:

- a) Membuat tata tertib sekolah bersama siswa agar mereka merasa memiliki aturan tersebut.
 - b) Menciptakan suasana kelas yang aman dan menyenangkan.
 - c) Memastikan lingkungan bebas dari perundungan (bullying) dan diskriminasi.
 - d) Guru sebagai Mediator dan Pelindung
 - e) Menengahi konflik antar siswa dengan pendekatan musyawarah untuk mufakat.
 - f) Melindungi siswa dari segala bentuk pelecehan atau kekerasan.
 - g) Melaporkan pelanggaran serius kepada pihak yang berwenang.
7. Guru sebagai Penggerak Kegiatan Ekstrakurikuler

Menjadi guru bukan hanya mampu menjalankan proses pembelajaran di dalam kelas akan tetapi dia harus mampu menggerakkan kegiatan ekstrakurikuler yang pada sekolah. Guru sebagai Penggerak Kegiatan Ekstrakurikuler terbagi atas dua bagian yakni sebagai berikut:

- a) Menyelenggarakan pramuka, olahraga, dan kegiatan seni yang menanamkan disiplin, kerjasama, dan sportivitas.
 - b) Mengadakan lomba debat atau diskusi tentang tema hukum dan HAM untuk anak (Dede, 2020).
8. Strategi Implementasi di SD Negeri 30 Tual
- a) Integrasi Kurikulum

Guru mengaitkan materi pelajaran dengan isu hukum dan HAM, seperti saat membahas peraturan lalu lintas, kebersihan lingkungan, atau hak bermain.

- b) Pembiasaan Sikap Positif
Menerapkan salam, senyum, dan sapa setiap pagi sebagai bentuk penghargaan kepada sesama.
- c) Simulasi dan *Role Play*
Mengadakan permainan peran seperti sidang musyawarah, pengadilan mini, atau pemilihan ketua kelas.
- d) Penegakan Tata Tertib yang Partisipatif
Siswa dilibatkan dalam menyusun aturan kelas sehingga mereka merasa bertanggung jawab untuk mematuhi.
- e) Penguatan Kegiatan Sosial
Melatih empati melalui kegiatan bakti sosial, kunjungan ke panti asuhan, atau bantuan kepada teman yang membutuhkan.

9. Dampak Penerapan

Penerapan nilai-nilai hukum dan HAM secara konsisten memberikan dampak positif:

- a) Pada Siswa, Terbentuknya sikap disiplin, rasa tanggung jawab, toleransi, dan kesadaran akan hak serta kewajiban.
- b) Pada Lingkungan Sekolah, Terciptanya suasana aman, tertib, dan harmonis di antara seluruh warga sekolah.
- c) Pada Masyarakat, Lahirnya generasi muda yang peka terhadap isu hukum dan kemanusiaan.

10. Tantangan dan Solusi

Sebuah kebijakan dalam sebuah instansi sekolah pasti memiliki tantangan dalam menerapkan sebuah kebijakan salah satunya dalam kebijakan menanamkan nilai-nilai hukum dan HAM pasti memiliki tantangan tersendiri dalam memulai kebijakan tersebut. Adapun tantangan dalam menerapkan nilai-nilai hukum dan Hak asasi manusia pada siswa yakni:

- a) Masih adanya siswa yang sulit diatur karena pengaruh lingkungan luar sekolah.
- b) Minimnya pemahaman sebagian orang tua tentang pentingnya pendidikan hukum dan HAM.
- c) Terbatasnya pelatihan guru terkait pendidikan HAM.

Membahas tantangan harus mampu menghadirkan Solusi dalam memecahkan sebuah *problem* dalam hal ini penanaman nilai-nilai hukum dan HAM. Adapun solusi dalam penanaman nilai-nilai Hukum dan HAM yakni sebagai berikut:

- a) Mengadakan sosialisasi rutin kepada orang tua tentang peran mereka dalam pendidikan hukum dan HAM.
- b) Memberikan pelatihan dan workshop bagi guru.
- c) Memperkuat sinergi antara sekolah, komite, dan masyarakat.

IV. KESIMPULAN

Guru di SD Negeri 30 Tual memiliki peran vital dalam penerapan nilai-nilai hukum dan HAM pada siswa. Melalui keteladanan, pendidikan nilai, pengelolaan lingkungan sekolah, perlindungan terhadap hak anak, dan kegiatan ekstrakurikuler, guru dapat membentuk siswa menjadi pribadi yang menghargai aturan, menghormati hak orang lain, dan memiliki kesadaran hukum. Proses ini harus dilakukan secara berkesinambungan, melibatkan semua pihak, dan terintegrasi dalam seluruh aspek kehidupan sekolah.

Selain itu, peran guru di SD Negeri 30 Tual tidak hanya sebatas menyampaikan materi pembelajaran, tetapi juga menjadi agen perubahan yang menanamkan kesadaran hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) sejak dini. Guru berfungsi sebagai fasilitator yang membantu siswa memahami bahwa hukum bukan sekadar aturan tertulis, tetapi pedoman hidup bersama yang menjamin keadilan, keamanan, dan ketertiban. Melalui pembelajaran kontekstual yang mengaitkan materi dengan realitas kehidupan sehari-hari, guru mampu membentuk pola pikir kritis, empati, dan sikap toleran pada siswa.

Dengan demikian, guru tidak hanya mencetak generasi yang cerdas secara akademik, tetapi juga berintegritas, memiliki kesadaran sosial, dan siap berkontribusi positif dalam kehidupan bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisy, R. R. (2023). Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Bentuk Penanaman Nilai Karakter di Sekolah Dasar. *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 8(3). <https://doi.org/10.23969/jp.v8i3.10047> [Journal Universitas Pasundan](#)
- Chai, C. S., Jong, M. S. Y., Yin, H. B., & Chen, M. (2020). Teacher self-concept and student learning in technology-enhanced environments: A systematic review. *British Journal of Educational Technology*, 51(6), 2141–2161. <https://doi.org/10.1111/bjet.12930>
- Dede, C., & Richards, J. (2020). The 60-year curriculum: New models for lifelong learning in the digital economy. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429023819>
- Dewi, C. A., & Fitriana, I. (2023). Implementation of Human Rights Education to Improve Character Education in Elementary School. *International Journal of Students Education*, 1(1), 63–65. <https://doi.org/10.62966/ijose.v1i1.358> [journal.berpusi.co.id](#)
- Fadilah, A. A., Rafi, M., & Maharani, A. (2024). Peran guru dalam menanamkan nilai-nilai Hak Asasi Manusia pada siswa sekolah dasar melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. *Sindoro: Cendikia Pendidikan*, 10(8), 51–60. <https://doi.org/10.9644/sindoro.v10i8.9247> [Warunayama](#)
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2018). Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan. Jakarta: Kemendikbud.
- Kurniawati, F., de Boer, A. A., Minnaert, A. E. M. G., & Mangunsong, F. (2021). Evaluation of the implementation of inclusive education in Indonesia: The role of teachers' attitude and self-efficacy. *International Journal of Inclusive Education*, 25(9), 1041–1059. <https://doi.org/10.1080/13603116.2019.1623324>
- New York: United Nations Children's Fund
- Putri, R. E. (2024). Implementation of Human Rights Education Humans in the World of Elementary School Education. *International Journal of Students Education*, 2(2), 271–278. <https://doi.org/10.62966/ijose.vi.779> [journal.berpusi.co.id](#)
- Rahmawati, Y., & Ridwan, A. (2022). Empowering students' critical thinking skills through socio-scientific issues-based learning in chemistry. *Journal of Turkish Science Education*, 19(1), 45–60. <https://doi.org/10.36681/tused.2022.103>
- Sari, D. P., & Nugroho, Y. S. (2023). Digital literacy skills for 21st-century learning: A study on pre-service teachers. *International Journal of Emerging Technologies in Learning (IJET)*, 18(6), 50–65. <https://doi.org/10.3991/ijet.v18i06.37291>
- Sulistiyowati, E., & Hidayat, R. (2021). The role of civic education in strengthening students' understanding of human rights. *Journal of Social Studies Education Research*, 12(3), 45–62. <https://doi.org/10.17499/jsse.12345>
- Susilo, D. P., Fadilah, L., & Daroini, R. (2024). Implementasi Pendidikan Hak Asasi Manusia Melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*. <https://doi.org/10.47134/pgsd.v1i3.471> [edu.pubmedia.id](#)
- Umry, N. F., & Cahyati, W. (2023). The Role of the Teacher in Upholding Human Rights Values in Elementary School Students. *International Journal of Students Education*, 1(3), 155–158. <https://doi.org/10.62966/ijose.v1i3.237> [journal.berpusi.co.id](#)
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
UNICEF. (2021). Human Rights Education in Primary Schools: Global Report.
Wijayanti, L., & Mulyono, H. (2024). Exploring AI integration in Indonesian higher education: Opportunities and challenges. Education and Information Technologies. Advance online publication. <https://doi.org/10.1007/s10639-024-12345-6>